



HENRY SITANGGANG & PARTNERS

Address :

Jl. Gatot Subroto No. 24 - 25, Lt. 15F, Setia Budi, Jakarta Selatan

Email : hstglawfirm@gmail.com,

HP : +62 813 1706 1972

Kepada Yang Mulia

Para Hakim Mahkamah Konstitusi R.I

Dalam perkara Gugatan Paslon 01 dan 03

(perkara no. 1/ PHPU.PRESS.XXII/ 2024 dan No 02/ PHPU.PRES XII/ 2024.)

di

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Perihal: Pandangan kami selaku Amicus Curiae.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan gugatan Paslon 01 dan 03 dan petitum dalam gugatan tersebut, pada kesempatan ini perkenankanlah kami :

1. **A.R. Henry Sitanggang, SH**
2. **Niko.Palenta Sitanggang, SH.,MH**

Pengacara pada Kantor Pengacara Henry Sitanggang & Partner, berkantor di Centennial Tower, Lt 15, Room 15 F, Jalan Gatot Subroto No 25 - 27, Jakarta Selatan, hendak menyampaikan opini kami sebagai Amicus Curiae.

Guna menghemat waktu yang Mulia, kami langsung to the point saja, dan semoga ada dari opini kami ini dapat diambil sebagai bahan pertimbangan.

1. Bahwa setiap hakim memikul dibahunya tugas, fungsi, serta tanggung jawab sedemikian besarnya, baik kepada agama, kepada diri sendiri, kepada keluarga, korps, negara dan ilmu pengetahuan (Fauzan, 2015: vii).
2. Bahwa saat ini Yang Mulia sedang dihadapkan pada pengamatan dan bahkan tekanan secara tidak langsung dari berbagai kalangan dan *Amicus Curiae*, baik yang berpendidikan hukum atau bukan.



HENRY SITANGGANG & PARTNERS

Address :

Jl. Gatot Subroto No. 24 - 25, Lt. 15F, Setia Budi, Jakarta Selatan

Email : hstglawfirm@gmail.com,

HP : +62 813 1706 1972

3. Bahwa sekian banyak opini telah beredar dari politisi dan ahli hukum, yang antara lain mendiskreditkan Presiden Jokowi, baik terkait **Putusan MK No. 90** ataupun terkait pilpres yang baru berlangsung.
4. Bahwa hemat kami Yang Mulia juga pasti sependapat bahwa semua opini tersebut bisa saja diambil sebagian atau dibuang seluruhnya karena tidak mengandung nilai yuridis.
5. Bahwa kami berpendapat bahwa petitum paslon 01 dan Paslon 03 yang meminta Majelis MK mendiskwalifikasi paslon 02 dan meminta agar diulang pemilu tanpa mengikut sertakan paslon 02, adalah suatu petitum yang tidak berdasar hukum sama sekali. Oleh karena itu kami memohon agar suara rakyat lebih dari 92 juta jiwa yang dengan suka cita dan secara bebas atas dasar free will memilih paslon 02 tetap dihargai, karena suara tersebut adalah *majority* votes yang tidak bisa dibuang begitu saja, karena hal itu adalah pelanggaran Hak Asasi Rakyat dan Hak Politik mereka yang diakui dalam Konvensi Internasional.
6. Bahwa putusan MK No. 90 adalah putusan tentang hukum, bukan putusan soal politik dan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi MK, maka putusan tersebut, harus dihormati dan tidak bisa diutak atik.
7. Bahwa pendaftaran paslon 02 di KPU tidak harus menunggu tahun berikutnya, karena sifat putusan MK adalah *Erga Omnes* dan berlaku seketika. Maka tidak ada dasar untuk menggantungkan daya berlaku putusan MK menunggu KPU membuat aturan baru, karena KPU bukan legislator dan putusan MK tidak menunggu persetujuan DPR juga.
8. Bahwa dengan demikian tidak ada dasar sama sekali untuk mendiskwalifikasi paslon 02.
9. Bahwa dalam berbagai putusan MK dan MA yang telah menjadi jurisprudensi tetap, hakim tidak dapat melakukan putusan ultra petita .
10. Bahwa sehubungan dengan gugatan paslon 03 dan 01 yang menuduh Presiden Jokowi adalah *Tyrani* dan melanggar demokrasi hanya karena kebetulan anaknya dipilih oleh Koalisi Indonesia Maju, adalah tuduhan yang tidak berdasar dan harus dianggap berlebihan dan tidak sopan, not to mention sebagai perbuatan pidana.
11. Bahwa tuduhan Jokowi membagi bansos untuk memenangkan anaknya adalah tidak berdasar, karena dalam pemberian bansos tidak ada kondisi bahwa harus memilih paslon 02.
12. Bahwa Yang Mulia Hakim MK bukan politisi dan tidak akan tunduk terhadap tekanan politik dari manapun dengan taruhan nyawa sekalipun.
13. Bahwa kami tidak perlu memberi dasar hukum apapun kepada Majelis.



HENRY SITANGGANG & PARTNERS

Address :

Jl. Gatot Subroto No. 24 - 25, Lt. 15F, Setia Budi, Jakarta Selatan

Email : hstglawfirm@gmail.com,

HP : +62 813 1706 1972

14. Bahwa dari berbagai praktek hukum, hakim memang boleh melakukan penemuan hukum, namun hemat kami, diskresi tersebut bukan semena mena. Seperti dikemukakan filsuf hukum **Dworkin**, Hakim memilih diantara 2 diskresi, yaitu Diskresi Kuat dan Diskresi Lemah, harus ada dasarnya.
15. Bahwa Hakim memasuki tahap Diskresi hanya jika aturan hukum tidak jelas atau tidak sesuai dengan *fairness*.
16. Bahwa singkatnya, kami menyampaikan ide agar petitem Diskwalifikasi paslon 02 dan pemilu ulang harus ditolak karena melanggar HAM dan Konsitusi.

Demikian opini ini kami berikan semoga ada manfaatnya.

Jakarta, 18 April 2024

Hormat kami

A.R. Henry Sitanggang, SH

Niko.Palenta Sitanggang, SH., MH

Tembusan : Presiden RI / Bpk. Joko Widodo

Istana Negara